

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES TENTANG RENCANA KERJA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BREBES TAHUN ANGGARAN 2025**

ABSTRAK :

- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026.
- Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, bahwa hasil penyelarasan rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan dalam paripurna.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan DPRD ini ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2025